



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

**Biro Hukum
Kementerian PPN/Bappenas**

KATA PENGANTAR


Laporan kinerja ini disusun oleh Biro Hukum sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas capaian target kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum Tahun 2024 yang dijelaskan secara ringkas. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga disusun untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di Kementerian PPN/Bappenas, penyusunan Laporan Kinerja juga diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Nomor KEP.142/M.PPN/HK/11/2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, Biro Hukum melaksanakan rencana kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana walaupun masih diperlukan upaya-upaya untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Biro Hukum sebagai bahan rekomendasi dan acuan untuk perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja Biro Hukum di masa yang akan datang, serta menjadi bagian dukungan manajemen dalam perencanaan pembangunan nasional.

Jakarta, 31 Desember 2024

Kepala Biro Hukum



Ari Prasetyo

IKHTISAR EKSEKUTIF

Di tahun 2024, Biro Hukum fokus dalam upaya pencapaian Sasaran Kegiatan dengan total 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Secara keseluruhan, semua IKU tersebut berhasil mencapai kinerja 100 % sesuai dengan target, bahkan terdapat 3 IKU yang melampaui 100%, yaitu realisasi pengelolaan anggaran lingkup layanan bidang hukum sebesar 99.9 % (dari target 92%), indeks kepuasan bidang hukum yang mencapai nilai 95,48 (dari target 92), dan pemenuhan direktif pimpinan lingkup layanan bidang hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsi sebesar 100% (dari target 92%).

Dalam pencapaian IKU tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Hukum di mana di akhir tahun 2024, staf PNS di Biro Hukum hanya 5 orang, dengan komposisi Kepala Biro Hukum, 1 (satu) Fungsional Ahli Madya Analis Hukum, 1 (satu) Fungsional Ahli Muda Perancang Peraturan Perundang-Undangan, 1 (satu) Fungsional Ahli Muda Arsiparis dan 1 (satu) Staf Perencana. Dibantu oleh 4 (empat) orang PPPK (3 analis Hukum ahli pertama dan 1 pranata computer ahli pertama), 2 Tenaga Ahli, 2 PPNP Subtansi dan 5 tenaga outsource untuk subtansi.

Selain kendala SDM terdapat pula kendala dalam koordinasi dan penjadwalan terkait proses penyusunan peraturan perundang-undangan antara lain jadwal harmonisasi, sehingga proses penyusunan peraturan menjadi tidak tepat waktu.

Untuk kedepannya, diharapkan kebutuhan SDM Biro Hukum dapat tercukupi serta mendapatkan pelatihan serta diklat untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan diri SDM di Biro Hukum.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL..... | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Tujuan..... | 1 |
| 1.3 Dasar Hukum..... | 2 |
| 1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... | 4 |
| 1.4.1 Tugas dan Fungsi..... | 4 |
| 1.4.2 Struktur Organisasi..... | 5 |
| 1.5 Sumber Daya Manusia..... | 7 |
| 1.6 Potensi dan Permasalahan Strategis..... | 10 |
| 1.6.1 Potensi/Peran Strategis..... | 10 |
| 1.6.2 Permasalahan Strategis..... | 11 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 13 |
| 2.1 Rencana Strategis Kementerian..... | 13 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 15 |
| 2.3 Rencana Kerja Tahun 2024..... | 18 |
| 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2024..... | 21 |

| | |
|--|----|
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 22 |
| 3.1 Evaluasi Paruh Waktu Renstra Biro Hukum dalam Renstra Sesmen PPN/Sestama Bappenas | 22 |
| 3.2 Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2023..... | 23 |
| 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja..... | 24 |
| 3.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023..... | 47 |
| 3.2.3 Capaian Kinerja Lainnya..... | 49 |
| 3.3 Capaian Kinerja Anggaran Organisasi..... | 54 |
| 3.3.1 Realisasi Anggaran Tahun 2023..... | 54 |
| 3.3.2 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2023 | 55 |
| 3.3.3 Analisis Efisiensi Anggaran..... | 56 |
| 3.4 Evaluasi Internal..... | 57 |
| BAB IV PENUTUP..... | 59 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 59 |
| 4.2 Tindak Lanjut..... | 61 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Jabatan dan Status Kepegawaian di Biro Hukum | 7 |
| Tabel 1.2 | Komposisi SDM Biro Hukum Tahun 2024 berdasarkan Umur dan Gender | 8 |
| Tabel 1.3 | Komposisi Jumlah PNS Biro Hukum Berdasarkan Golongan Tahun 2024 | 8 |
| Tabel 1.4 | Komposisi Analisis Beban Kerja di Biro Hukum | 9 |
| Tabel 2.1 | IKU Sasaran Kegiatan Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2020-2024 | 14 |
| Tabel 2.2 | Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 | 17 |
| Tabel 2.3 | Formula Pengukuran IKU Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2024 | 17 |
| Tabel 2.4 | Rencana Kerja Biro Hukum Tahun 2024 | 19 |
| Tabel 2.5 | Pagu Anggaran Biro Hukum Tahun 2023 | 19 |
| Tabel 3.1 | Matrik Target dan Realisasi Renstra Biro Hukum Tahun 2020-2024 | 22 |
| Tabel 3.2 | Peraturan Menteri Tahun 2024 yang Diusulkan dan yang Sudah Ditetapkan | 30 |
| Tabel 3.3 | Peraturan Menteri Tahun 2024 diluar DRPPM | 31 |
| Tabel 3.4 | Jumlah Naskah Kerja Sama Domestik dan Internasional Tahun 2024 | 40 |
| Tabel 3.5 | Jumlah Naskah Hibah dan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2024 | 40 |
| Tabel 3.6 | Penyerapan Anggaran Biro Hukum Tahun 2024 | 43 |

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 3.7 | Hasil Perhitungan Pertanyaan Kunci dengan Nilai Konversi | 45 |
| Tabel 3.8 | Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2022, 2023 dan 2024 | 47 |
| Tabel 3.9 | Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Biro Hukum dengan Renstra Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2023 dan 2024 | 48 |
| Tabel 3.10 | Realisasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2024 | 55 |
| Tabel 3.11 | Perbandingan Realisasi Kegiatan Biro Hukum Tahun 2024 | 55 |
| Tabel 3.12 | Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Biro Hukum Tahun 2024 | 56 |
| Tabel 4.1 | Capaian Kinerja Biro Hukum Tahun 2024 | 59 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas | 6 |
| Gambar 1.2 | Komposisi Pendidikan SDM di Biro Hukum | 9 |
| Gambar 2.1 | Visi dan Misi Kementerian PPN/Bappenas | 13 |
| Gambar 2.2 | Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2023 | 16 |
| Gambar 3.1 | Kinerja Penyusunan Permen PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023 | 28 |
| Gambar 3.2 | Capaian JDIH Kementerian PPN/Bappenas pada JDIH Awards | 50 |
| Gambar 3.3 | Platform Media Sosial JDIH Kementerian PPN/Bappenas | 50 |
| Gambar 3.4 | Promosi JDIH pada Videotron di Gedung Bappenas | 51 |
| Gambar 3.5 | Tampilan Aplikasi JDIH berbasis mobile di Android | 52 |
| Gambar 3.6 | User Interface JDIH Kementerian PPN/Bappenas versi 4.3 | 52 |
| Gambar 3.7 | Fitur Tematik Peraturan | 53 |
| Gambar 3.8 | Galeri Kegiatan JDIH | 53 |
| Gambar 3.9 | Penerimaan Penghargaan Piagam IRH | 54 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan diamanatkan melalui Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum Tahun 2024 untuk mencapai tujuan dan sasaran Kementerian PPN/Bappenas yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum disusun dalam melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di Kementerian PPN/Bappenas, penyusunan Laporan Kinerja juga diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Nomor KEP.142/M.PPN/HK/11/2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Secara garis besar, laporan kinerja Biro Hukum menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas capaian kinerja hingga realisasi anggaran berdasarkan kontrak kinerja Kepala Biro Hukum dengan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Laporan kinerja ini memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas dan Kementerian PPN/Bappenas. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum juga diharapkan sebagai upaya peningkatan dan perbaikan kinerja yang jauh lebih baik di tahun berikutnya.

1.2 Tujuan

Tujuan Biro Hukum menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah untuk:

1. Memberikan informasi capaian target kinerja yang telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja Biro Hukum; dan

2. Meningkatkan kinerja dan perbaikan berkesinambungan bagi Biro Hukum dan Tindakan korektif bagi Kinerja Biro Hukum.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2024 mengacu pada peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Pasal 5 Pelaporan kinerja menjadi bagian dari penyelenggaraan SAKIP
Pasal 18 Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan
Pasal 20 Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja dan Unit Organisasi disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan Menteri/Pimpinan Lembaga

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

Pasal 4 Kementerian PPN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Pasal 5 Salah satu tugas Kementerian PPN adalah koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Pasal 2 Bappenas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
Pasal 3 Salah satu tugas Bappenas adalah koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas;

4. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Pasal 1 Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Lampiran Ketentuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Pasal 1 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

6. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2023;

Dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas menjadi acuan dalam identifikasi serta pengungkapan capaian kegiatan dan anggaran tahun 2024

7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Pasal 9 Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 10 Salah satu fungsi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yaitu koordinasi kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas.

8. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas;

Pasal 5 Pelaporan Kinerja menjadi bagian dari penyelenggaraan SAKIP

Pasal 12 Menteri, pimpinan unit organisasi eselon I, pimpinan unit organisasi eselon II dan pimpinan Satker melakukan pelaporan

9. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 142 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian PPN/Bappenas;

Bab 2 Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja

Lampiran Format dan Isi Lampiran Kinerja; Penjelasan Pengisian Format Laporan Kinerja

10. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 52/M.PPN/HK/07/2024 tentang Penetapan Kamus Indikator Kinerja di Kementerian PPN/Bappenas;

Kamus indikator menjadi acuan untuk mengukur ketercapaian Indikator Kinerja Utama baik di level Kementerian, UAE I, dan UAE II.

11. Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2020-2024.

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.4.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum, pemberian pertimbangan, pendapat, pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, advokasi dan pengoordinasian bantuan hukum, dan pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-

undangan dan produk hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, serta pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum;
- b. pemberian pertimbangan, pendapat, fasilitasi, pendampingan, advokasi dan bantuan hukum, penyusunan perjanjian pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, dan perjanjian kerja sama domestic dan internasional;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, dan pengumpulan, penyiapan, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Hukum.

Biro Hukum juga membantu Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

1.4.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Biro Hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dibantu oleh Koordinator yang berfungsi sebagai Koordinator Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Koordinator Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum, dan Koordinator Bagian Bantuan Hukum. Struktur organisasi di lingkungan Biro Hukum dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas

Selain itu terdapat 1 (satu) orang Perancang Tingkat Muda merangkap sub koordinator, 1 (satu) orang Arsiparis Ahli Muda, 1 (satu) orang Staf Perencana, 4 (empat) orang PPPK (yang terdiri dari 1 Pranata Komputer Tingkat Pertama dan 3 Analis Hukum Tingkat Pertama), 5 (lima) orang PPNP, 2 (dua) orang Tenaga Ahli Time Based, 5 (lima) orang tenaga Outsorce untuk membantu substansi dan 5 (lima) tenaga pendukung meliputi sekretaris, tata usaha, pengolah data, pengemudi, pramubakti dan tata usaha (data terupdate 31 Desember 2024). Sebaran jabatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

| Jabatan | PNS | PPPK | PPNP | Outsource | TA | Total |
|-----------------------------------|-----|------|------|-----------|----|-------|
| Kepala Biro | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Analis Hukum Tk Madya/Koordinator | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Perancang Tk Muda/Koordinator | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Perancang Tk Muda/Sub Koordinator | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Staf Perencana | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Arsiparis Tk Muda | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Analis Hukum Tk Pertama | - | 3 | - | - | - | 3 |

| Jabatan | PNS | PPPK | PPNPN | Outsource | TA | Total |
|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Pranata Komputer Tk I/3 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Analisis Hukum | - | - | - | 5 | - | 5 |
| Junior Paralegal | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Analisis Hukum | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Tenaga Pengelola JDIH | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Tenaga Administrasi | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Legal Drafter | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Tenaga Pengolah Data | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Tenaga Sekretaris | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Tata Usaha | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Pengemudi | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Pramubakti | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Jumlah | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 27 |

Tabel 1.1 Jabatan dan Status Kepegawaian di Biro Hukum

Tahun 2024, Biro Hukum masih kekurangan pegawai PNS, baik fungsional perancang, maupun fungsional analisis hukum. Hal ini berpengaruh pada proses pencapaian kinerja sehingga beban kerja tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Namun, Biro Hukum mengimbangi hal tersebut dengan menambah tenaga PPNPN dan outsource agar kinerja Biro Hukum tetap dapat tercapai sesuai Perjanjian Kinerja.

1.5 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dari sebuah organisasi/kelembagaan, khususnya di Kementerian PPN/Bappenas. SDM merupakan salah satu penunjang perkembangan kelembagaan. Kekuatan SDM di Biro Hukum tahun 2024 untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian

PPN/Bappenas dan tercapainya kinerja Biro Hukum, dapat dilihat pada Tabel 1.2. yang merupakan komposisi pegawai per Desember 2024.

| NO | UMUR | PNS | | PPPK | | PPNPN | | Out Source | | TA | | TOTAL |
|-------|-------|------|--------|------|--------|-------|--------|------------|--------|------|--------|-------|
| | | Pria | Wanita | Pria | Wanita | Pria | Wanita | Pria | Wanita | Pria | Wanita | |
| 1. | < 30 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 6 | - | 1 | 1 | 15 |
| 2. | 31-40 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 |
| 3. | 41-50 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 4. | >50 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| Total | | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | - | 1 | 1 | 27 |

Tabel 1.2 Komposisi SDM Biro Hukum Tahun 2024 berdasarkan Umur dan Gender

Dilihat dari Gambar 1.2 di atas, pada tahun 2024 Biro Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi memiliki total pegawai sebanyak 27 orang yang terdiri dari 6 orang pegawai dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN), dibantu oleh 4 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 8 orang PPNPN, 7 orang tenaga outsource dan 2 orang tenaga ahli time based.

Berdasarkan gender, Biro Hukum memiliki 15 orang berjenis kelamin pria dan 12 orang berjenis kelamin wanita.


Dari table 1.2 juga menunjukkan bahwa sebanyak 27 pegawai yang bekerja di Biro Hukum memiliki rentang umur yang berbeda-beda. Terlihat pada table diatas menunjukkan bahwa umur <31 tahun mendominasi dengan jumlah 15 pegawai dibandingkan dengan umur >50 tahun hanya 2 pegawai.

Hal ini membuktikan kinerja Biro Hukum ini didominasi pegawai muda dengan semangat kerja berjiwa muda dan diharapkan terdapat lebih banyak inovasi kinerja dari pegawai muda ini.

| No. | Golongan | ASN | | NON ASN | | Jumlah | |
|-------|----------|------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | Pria | Wanita | Pria | Wanita | Pria | Wanita |
| 1. | Gol. I | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 2. | Gol. II | - | - | 3 | - | 3 | - |
| 3. | Gol. III | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 11 |
| 4. | Gol. IV | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 |
| Total | | 4 | 6 | 11 | 6 | 15 | 21 |

Tabel 1.3. Komposisi Jumlah PNS Biro Hukum Berdasarkan Golongan Tahun 2024

Berdasarkan klasifikasi latar belakang pendidikan yang berada di Biro Hukum, bahwa Biro Hukum memiliki jenjang pendidikan setara SMA sampai dengan S2, diantaranya adalah 5 orang (18%) memiliki latar belakang S2 berasal dari ASN. Sisanya sebanyak 22 orang NON ASN, 4 orang (15%) memiliki Pendidikan SMU, 1 orang (4%) memiliki Pendidikan DIII, dan sisanya sebanyak 17 orang (63%) berlatar belakang Pendidikan S1. Dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2. Komposisi Pendidikan SDM di Biro Hukum

Selanjutnya, dilihat dari kebutuhan pegawai dengan membandingkan hasil analisis beban kerja dengan kondisi eksisting masih terdapat kekurangan jumlah pegawai yang sangat besar. Hal ini berpengaruh pada pencapaian kinerja yang kurang maksimal. Secara umum tugas tugas Data kebutuhan pegawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

| No | Nama Jabatan | ABK | Jumlah Pegawai Eksisting | | | Sisa (+/-) |
|----|---------------------------|-----|--------------------------|------|-----|------------|
| | | | PNS | PPPK | PTT | |
| 1 | Kepala Biro | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2 | Perancang PerUU Utama | 8 | - | - | - | -8 |
| 3 | Perancang PerUUan Madya | 13 | - | - | - | -13 |
| 4 | Perancang PerUUan Muda | 18 | 2 | 0 | 0 | -16 |
| 5 | Perancang PerUUan Pertama | 18 | 0 | 0 | 1 | -17 |
| 6 | Analisis Hukum Madya | 4 | 1 | 0 | 0 | -3 |

| | | | | | | |
|--------|--|----|---|---|----|-----|
| 7 | Analisis Hukum Muda | 6 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 8 | Analisis Hukum Pertama | 13 | - | 3 | - | -10 |
| 9 | Arsiparis Muda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arsiparis Penyelia | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | Arsiparis Mahir | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | Pranata Keuangan APBN Terampil | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | Pranata Komputer Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pranata Komputer Pertama | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 15 | Pengadministrasi Perkantoran | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 16 | Penelaah Teknis Kebijakan | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 17 | Penelaah Teknis Kebijakan (Staf Perencana) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Penata Layanan Operasional | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Pengolah Data dan Informasi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Operator Layanan Operasional | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jumlah | | | 7 | 0 | 19 | |

Tabel 1.4 Komposisi ABK di Biro Hukum

Dapat disampaikan bahwa jumlah PNS di Biro Hukum sampai Desember 2024 adalah 27 orang.

Di awal tahun 2024, Biro Hukum mendapatkan tambahan 4 staf Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (untuk 3 jabatan analisis hukum tingkat pertama dan 1 pranata komputer Tingkat pertama). Namun penambahan 4 orang staf ini tidak menambah jumlah keseluruhan staf dikarenakan sebelum diterima sebagai PPPK mereka telah bekerja di Biro Hukum sebagai tenaga non ASN. Pada pertengahan tahun 2024, 1 PNS analisis hukum tingkat pertama mengajukan cuti di luar tanggungan negara, dan 1 PNS perancang peraturan tingkat muda yang merangkap koordinator di akhir tahun 2024 mengajukan permohonan cuti melahirkan.

1.6 Potensi dan Permasalahan Strategis

1.6.1 Potensi/Peran Strategis

Peran strategis yang dilaksanakan oleh Biro Hukum pada tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

1. Mengawal penyusunan regulasi, peraturan dan kebijakan di Kementerian PPN/Bappenas baik peraturan yang di prakarsai oleh Kementerian PPN/Bappenas maupun peraturan yang dimana Kementerian PPN/Bappenas terlibat dalam pembahasan secara substansi. Peraturan tersebut meliputi UU, PP, Perpres, Perda, Keppres, Inpres hingga peraturan dan kebijakan yang berlaku baik eksternal maupun internal meliputi Peraturan Menteri, Petunjuk Pelaksanaan, Pedoman, Surat Edaran, serta Keputusan.
2. Berperan sebagai *in house lawyer* apabila Kementerian PPN/Bappenas dihadapkan pada permasalahan dan kasus baik litigasi maupun non litigasi.
3. Ikut dilibatkan dalam semua permasalahan dan potensi akan adanya permasalahan terkait dengan pegawai serta hal-hal teknis misalnya permasalahan pengadaan, hibah, serta konsultasi-konsultasi hukum untuk pegawai.
4. Mengawal penyusunan naskah kerjasama yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas baik dengan Kementerian/Lembaga lainnya maupun dengan Mitra Pembangunan, Universitas, dan Swasta.
5. Melakukan kajian, evaluasi hukum serta pengelolaan, *database* dokumen hukum serta penyerbarluasannya.
6. Memegang peranan dalam Agenda Reformasi Birokrasi untuk area perubahan penataan peraturan perundang-undangan.
7. Memegang peranan dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pada Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 Kementerian PPN/Bappenas memperoleh nilai indeks 100.00 dengan predikat AA (Istimewa).
8. Memegang peranan dalam Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen untuk mengukur kualitas proses yang semestinya dilalui dalam setiap penyusunan kebijakan. Saat ini, Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas berada dalam proses penilaian oleh Lembaga Administrasi Negara.

9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum mengelola JDIH sebagai bagian dari JDIH Nasional dan sebagai sarana penyaluran informasi hukum.

1.6.2 Permasalahan Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun 2024, Biro Hukum masih mengalami beberapa kendala diantaranya sebagai berikut:

1. Keterbatasan jumlah PNS menjadi kendala utama di Biro Hukum. Penambahan PNS yang diterima Biro Hukum terakhir di tahun 2015. Selain itu, di tahun 2024 ini PNS Biro Hukum juga berkurang karena adanya PNS yang sedang tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, cuti melahirkan, dan ada pula yang diangkat menjadi Pimpinan Tinggi Pratama di unit kerja lain. Kekurangan SDM ini diatasi dengan penambahan PPNPN, namun dengan status bukan pegawai tetap, PPNPN ini terkadang berganti di tiap tahun anggaran baru sehingga menyebabkan kinerja di Biro Hukum sedikit terganggu karena pergantian staf dan memerlukan pembelajaran baru kembali untuk staf PPNPN yang baru. Selain itu, adanya kebijakan Biro SDM untuk tidak mengadakan penggantian staf PPNPN yang keluar dengan tenaga baru dan diharuskan melalui pihak ketiga atau jasa konsultasi.
2. Penyusunan peraturan eksternal yang merupakan prakarsa Kementerian PPN/Bappenas kurang berjalan dengan lancar dan tidak memenuhi target penyusunan B03, B06, B09, dan B12 sebagaimana mestinya.
3. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan internal, yaitu antar unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas maupun dengan eksternal (Kementerian/Lembaga/Mitra kerja/Universitas/Pemda, dll).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Tahun 2020-2024 mengacu pada Renstra Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas (Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas) Tahun 2020-2024. Sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan, dan target tiap tahunnya telah diatur di dalam Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas tersebut.

Rencana Strategis pada hakikatnya merupakan penjabaran dari bagaimana upaya tercapainya visi dan misi organisasi. Visi Misi Biro Hukum mengikuti Visi Misi Kementerian PPN/Bappenas yang tertuang dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Visi dan Misi Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia, dengan indikator tujuan: terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil.

Dengan Sasaran Strategis (SS):

- SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional. Dengan indikator sasaran yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.
- SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional. Dengan Indikator sasaran Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional (baik Pusat maupun Daerah).

2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan indikator tujuan: terwujudnya daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan Sasaran Strategis (SS):

- SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner. Dengan Indikator sasaran yaitu % rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan KL dan % rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L.

3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien, dengan indikator tujuan: tingkat tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Dengan Sasaran Strategis (SS):

- SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM. dengan indikator sasaran yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas, Indeks Kepuasan Stakeholder di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

Visi-Misi, Tujuan dan Sasaran Setmen PPN/Settama Bappenas mengikuti level Kementerian. Begitu juga halnya dengan di level Biro Hukum. Dari ketiga tujuan tersebut hanya tujuan ketiga saja yang mendukung dan sesuai tugas dan fungsi Biro Hukum yang diwujudkan dalam 3 (tiga) Indikator Sasaran Kegiatan. Berikut Tabel 2.1.

Renstra Biro Hukum yang tercantum di Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas 2020-2024.

| Program/Kegiatan | Sasaran Kegiatan/ Output | Indikator | 2000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|-----------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Pembinaan dan Pelayanan Hukum | Layanan Hukum | % penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Layanan Bantuan Hukum | % pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan bantuan hukum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Manajemen Internal | % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Layanan Bidang Hukum yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku | - | - | - | 100% | 100% |
| | | % pengelolaan realisasi anggaran lingkup Layanan Bidang Hukum | - | - | - | 92% | 95% |
| | | % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Layanan Bidang Hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsi | - | - | - | 92% | 95% |
| | Layanan Hukum | Indeks Kepuasan layanan Bidang Hukum | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| | Layanan Bantuan Hukum | | | | | | |

Tabel 2.1. IKU Sasaran Kegiatan Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2020-2024

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2023 dilaksanakan merujuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum Tahun 2023 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum tahun 2023, dapat dilihat pada Gambar 2.2.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BIRO HUKUM

Sasaran Strategis/Program:

4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

| NO | SASARAN KEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I. | Sasaran Strategis/Program 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM | | |
| | Indikator SS 4.1: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas | | |
| 1 | Layanan Hukum | % penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum. | 100% |
| 2 | Layanan Bantuan Hukum | % pelayanan terhadap permintaan pendampingan hukum | 100% |
| 3 | Layanan Kerja Sama | % Penyelesaian Kegiatan Kerja Sama | 100% |
| 4 | Manajemen Internal | % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Layanan Bidang Hukum yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku % pengelolaan realisasi anggaran lingkup Layanan Bidang Hukum | 100% 95% |
| II. | Sasaran Strategis/Program 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM | | |
| | Indikator SS 4.2: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan | | |
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Layanan Hukum • Layanan Bantuan Hukum • Layanan Kerja Sama | Indeks Kepuasan Layanan Bidang Hukum | 92 |
| 2 | Manajemen Internal | % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Layanan Bidang Hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsi | 95% |

Kegiatan:
Pembinaan dan Pelayanan Hukum

Anggaran:
Rp 5.000.000.000,00

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2024
Pimpinan Unit Kerja



Teni Widuriyanti



Ari Prasetyo

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, PK Kepala Biro Hukum mengalami perubahan. Perubahan ini bertujuan untuk mengukur indikator kinerja agar capaian kinerja biro hukum menjadi lebih terukur untuk pengelolaan anggaran, tata Kelola lingkup serta untuk pelaksanaan tugas direktif dari pimpinan

| Indikator Kinerja Tahun 2023 | Indikator Kinerja Tahun 2024 |
|---|---|
| % penyelesaian Penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum | % penyelesaian Penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum |
| % pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan produk hukum | % pelayanan terhadap permintaan pendampingan |
| | % Penyelesaian Kegiatan Kerja Sama |
| % pelaksanaan tata Kelola lingkup layanan bidang hukum yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku | % pelaksanaan tata Kelola lingkup layanan bidang hukum yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku |
| % pengelolaan realisasi anggaran lingkup layanan bidang hukum | % pengelolaan realisasi anggaran lingkup layanan bidang hukum |
| Indeks kepuasan layanan bidang hukum | Indeks kepuasan layanan bidang hukum |
| % pemenuhan direktif pimpinan lingkup layanan bidang hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsi | % pemenuhan direktif pimpinan lingkup layanan bidang hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsi |

Tabel 2.2 Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Di awal tahun 2024, terdapat penambahan Indikator baru yaitu % penyelesaian kerja sama. Indikator ini juga telah diakomodir dalam Penetapan Kinerja Kepala Biro Hukum tahun 2024 namun penambahan indikator ini belum tercantum dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dan belum tercantum juga dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Hal ini dikarenakan penambahan indikator tersebut baru dilakukan di awal tahun 2024, sedangkan Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana belum mengubah Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2023.

Untuk mengetahui capaian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum tahun 2024, maka diukur melalui formula pengukuran masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Pengukuran capaian IKU 2024 menggunakan metode yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Formula pengukuran IKU 2024 lebih

disempurnakan sehingga akan lebih mencerminkan pengukuran capaian IKU yang SMART. Formula pengukuran capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

| Sasaran Kegiatan/Output | Tujuan | Formula |
|---|--|---|
| Layanan Hukum | Mengukur jumlah fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan | (jumlah peraturan perundang undangan yang telah difasilitasi : jumlah permintaan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan) X 100% |
| Layanan Bantuan Hukum | Mengukur jumlah pelayanan permintaan pendampingan dan bantuan hukum yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan atau Pegawai | (Jumlah pelaksanaan pendampingan dan bantuan hukum : jumlah permintaan pendampingan dan bantuan hukum) X 100% |
| | Mengukur jumlah pelayanan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas | (jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan kerjasama : jumlah permintaan fasilitasi kerja sama) X 100% |
| Manajemen Internal | Mengukur pelaksanaan tata kelola lingkup layanan bidang hukum yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku | Pengelolaan tata kelola lingkup layanan bidang hukum yang dilaksanakan |
| | Mengukur pengelolaan realisasi anggaran | Sesuai dengan penyerapan |
| Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum | Mengukur indeks kepuasan layanan bidang hukum | Komposit berdasarkan laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan di bidang hukum |
| Manajemen Internal | Mengukur jumlah pemenuhan direktif pimpinan lingkup layanan bidang hukum | Pemenuhan direktif pimpinan yang dilaksanakan |

Tabel 2.3 Formula Pengukuran IKU Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2024

Dari beberapa sumber tentang pentingnya pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan organisasi di masa yang akan datang.

2.3 Rencana Kerja Tahun 2024

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Biro Hukum yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2020-2024. Di dalam RKT ditetapkan aksi berupa rincian kegiatan untuk mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Biro Hukum. Selanjutnya koordinator dan staf dapat bekerja secara sistematis sesuai dengan tugas dan IKU Biro Hukum. Rencana Kerja Tahun 2024 Biro Hukum dapat dilihat pada Tabel 2.4.

| IKU Eselon I | IKU Eselon II | Kinerja Staf Biro Hukum | | |
|---|---|---|---|--|
| | | Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas | Kinerja Biro Hukum | Kegiatan |
| 1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan 2. Indeks Reformasi Birokrasi | % penyelesaian Penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum | Fasilitasi penyusunan Peraturan dan Keputusan | Fasilitasi Penyusunan Peraturan | Naomi, Mirna, Citra, Dimas, Pandu, Nabila, Sumardi |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Keputusan | Bimmo, Nabila, Citra, Pandu, Dimas, Sumardi |
| | | Pemberian Layanan Pengembangan, Hukum dan Pengelolaan Data, Informasi dan Produk Hukum | Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hukum dan Pengelolaan Produk Hukum | Mirna, Abi, Arianto, Jihan |
| | | | Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Hukum | Mirna, Abi, Arianto, Jihan |
| | % Pemberian layanan permintaan pendampingan hukum | Pemberian layanan fasilitasi pendampingan, dan pemberian bantuan hukum litigasi dan/atau non-litigasi | Pemberian layanan pendampingan dan pemberian bantuan hukum litigasi dan/atau non litigasi | Mirna, Fesbi, Syifa, Notrida, Mirza, Rafli, Sulton |
| | | | | Pemberian layanann pertimbangan, telaahan, |

| IKU Eselon I | IKU Eselon II | Kinerja Staf Biro Hukum | | |
|--|---|--|---|--|
| Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas | Kinerja Biro Hukum | Kegiatan | Rincian Kegiatan | Staf |
| | | pendapat, nasihat dan konsultasi hukum | telaahan, pendapat, nasihat dan konsultasi hukum | Notrida, Mirza, Rafli, Sulton |
| | % pelaksanaan penyelesaian kegiatan kerja sama | Pemberian pertimbangan, nasihat, konsultasi, dan pendampingan perancangan naskah pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah | Pemberian pertimbangan nasihat, konsultasi dan pendampingan perancangan naskah pinjaman LN dan penerimaan hibah | Mirna, Fesbi, Syifa, Notrida, Mirza, Rafli, Sulton |
| | | Pemberian pertimbangan, nasihat, konsultasi dan pendampingan perancangan naskah Kerjasama domestic dan internasional | Pemberian pertimbangan, nasihat, konsultasi dan pendampingan perancangan NK domestic dan internasional | Mirna, Fesbi, Syifa, Notrida, Mirza, Rafli, Sulton |
| | % pelaksanaan tata Kelola lingkup layanan bidang hukum yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku | Pelaksanaan tugas lainnya/dukuman manajemen internal | Pelaksanaan RB, SPIP, SPBE, IKK, IRH, Laporan Akhir dan LKJ | Mirna, Abi |
| | | Pelaksanaan dukungan teknis lainnya | | Indra |
| | | Pelaksanaan koordinasi arsip dan absensi | | Nia |
| | % pengelolaan realisasi anggaran lingkup layanan bidang hukum | Pelaksanaan anggaran kegiatan | Penyusunan laporan penggunaan anggaran | Mirna, Kisni, Nisa |

| IKU Eselon I | IKU Eselon II | Kinerja Staf Biro Hukum | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| | | Kegiatan | Rincian Kegiatan | Staf |
| Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas | Indeks Kepuasan Layanan hukum di Kementerian PPN/Bappenas | Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum | Pelaksanaan survey kepuasan layanan | Mirna |
| | % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Layanan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan tugas dan fungsi | Tugas dari Menteri PPN/Kepala Bappenas | Penyelesaian tugas dari Menteri | Kepala Biro Hukum |

Tabel 2.4. Rencana Kerja Biro Hukum Tahun 2024

2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2024

Alokasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2024 sebesar 6.599.510.000. Adapun rincian alokasi anggaran Biro Hukum tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.5.

| Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|---|----------------------|----------------------|
| Kegiatan Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-Undangan | 1.750.000.000 | 1.749.788.477 |
| Kegiatan Jejaring Hukum melalui Penyebaran Informasi dan Produk Hukum | 1.600.000.000 | 1.599.813.808 |
| Kegiatan Peningkatan Kualitas Perjanjian Kerja Sama | 1.628.595.000 | 1.628.171.800 |
| Kegiatan Koordinasi Strategis Tata Kelola Hukum dan Kelembagaan | 1.599.510.000 | 1.599.369.999 |
| Penguatan Tata Kelola Pnedampingan Hukum | 21.405.000 | 21.385.940 |
| TOTAL | 6.599.510.000 | 6.598.530.024 |

Tabel 2.5 Pagu Anggaran Biro Hukum Tahun 2024

Secara keseluruhan, anggaran Biro Hukum Tahun 2024 sebesar 6.599.510.000 sedangkan anggaran tahun 2023 sebesar 5.252.018.116, anggaran Biro Hukum mengalami kenaikan sebesar 25,53% dibandingkan pagu anggaran tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Evaluasi Paruh Waktu Renstra Biro Hukum dalam Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas

Renstra Biro Hukum 2020-2024 telah sejalan dan tercantum dalam Renstra Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2020-2024. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra. Untuk itu dalam Laporan Kinerja ini perlu disampaikan hasil pencapaian hingga tahun ketiga ini. Pencapaian Evaluasi Renstra Biro Hukum Tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan yang telah berjalan dan terakomodir sehingga dapat mengetahui seberapa besar target dan sasaran yang sudah dicapai. Selain itu evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui seberapa besar manfaat kegiatan yang telah diperlukan untuk mengetahui seberapa besar manfaat kegiatan yang telah dilakukan yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2020-2024 seperti pada Tabel 3.1 berikut:

| Sasaran Kegiatan/ Output | Indikator | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|------------------------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Layanan Hukum | % penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Layanan Bantuan Hukum | % pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan bantuan hukum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Layanan Kerja Sama | % Penyelesaian Kerja Sama | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| Manajemen Internal | % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Layanan Bidang Hukum yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----|-----------|----|-----------|----|------|-----|-------|-----|-------|
| | % pengelolaan realisasi anggaran lingkup Layanan Bidang Hukum | - | - | - | - | - | - | 92% | 99,9% | 95% | 99,9% |
| | % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Layanan Bidang Hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsi | - | - | - | - | - | - | 92% | 100% | 95% | 100% |
| Layanan Hukum | Indeks Kepuasan layanan Bidang Hukum | 86 | Baik (NA) | 88 | Baik (NA) | 90 | 90,6 | 92 | 92,92 | 92 | 95,46 |
| Layanan Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | |

*NA tingkat kepuasan layanan Bidang Hukum tidak dihitung dengan nilai konversi

Tabel 3.1 Matrik Target dan Realisasi Renstra Biro Hukum Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Biro Hukum cenderung sesuai dengan target dalam renstra. Namun untuk indikator layanan tingkat kepuasan bidang hukum, di tahun 2020 dan 2021 belum ditetapkan angka konversi, sehingga hasil layanan hanya berupa 'baik dan puas'. Biro Hukum akan terus meningkatkan kinerja agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Upaya yang akan dilakukan diantaranya perlu memperhatikan manajemen resiko dalam pelaksanaan IKU serta monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan yang harus terus dilakukan.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja merupakan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama. Dalam pembuatan laporan kinerja didalamnya terdapat pengukuran, evaluasi, dan analisa kinerja. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Sasaran. Selanjutnya pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai suatu keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra.

Capaian kinerja organisasi memiliki sasaran strategis. Adapun sasaran strategis tersebut dapat dilakukan sebagai berikut: a) membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, b) membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, c) membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, d) membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar, e) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta solusi yang diberikan, f) analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, g) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja), h) realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Di tahun 2024, terdapat 6 (enam) indikator kinerja sasaran kegiatan, semua sasaran mencapai target. Keberhasilan pencapaian semua target kegiatan ini dikarenakan pembagian kerja perbagian untuk penyelesaian tugas dan fungsi.

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Untuk Indikator Sasaran Strategis 4.1 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu

- a. % penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum;
- b. % pelayanan terhadap permintaan pendampingan hukum;
- c. % penyelesaian kegiatan kerja sama
- d. % pelaksanaan tata kelola lingkup layanan bidang hukum yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku; dan
- e. % pengelolaan realisasi anggaran lingkup layanan bidang hukum.

Sedangkan Indikator Sasaran Strategis 4.2 yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yaitu:

- a. Indeks kepuasan bidang hukum
- b. % pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup layanan bidang hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

A. IKS - 1: Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum



Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-1 yaitu “Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum” Tahun 2024 telah berhasil tercapai 100%. Hal ini didapat dari perhitungan jumlah peraturan

perundang-undangan yang difasilitasi dibagi dengan jumlah permintaan fasilitasi peraturan perundang-undangan, kemudian dikali 100%. Di tahun 2024 selain memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, biro hukum juga memfasilitasi penyusunan Keputusan dan peraturan kebijakan lainnya. Semua permintaan penyusunan yang masuk di fasilitasi untuk disusun dan diselesaikan.

Dalam kegiatan ini, beberapa hal yang telah dilakukan adalah:

a. Fasilitasi terhadap Penyusunan Keputusan

Selama tahun 2024, Biro Hukum memfasilitasi penyusunan sebanyak 100 Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan 87 Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Selain menyusun Keputusan sebagaimana disebut di atas, Biro Hukum juga memfasilitasi penyusunan penyusunan Keputusan Pejabat Eselon I yang lain seperti Keputusan Deputy, Keputusan Inspektur Utama, dan Keputusan PPK.

Selain menyusun Keputusan sebagaimana disebut di atas, juga dilakukan reviu dalam penyusunan Keputusan Pejabat Eselon I yang lain seperti Keputusan Deputy, Inspektur Utama. Tim Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-undangan di Kementerian PPN/Bappenas mengidentifikasi kesesuaian materi muatan dalam konsep Keputusan dan memastikan penulisan Keputusan telah sesuai dengan kaidah penulisan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam proses administrasi, dan

pendokumentasiannya Keputusan Pejabat Eselon I yang lain tersebut menjadi tanggung jawab unit kerja pengusul.

Dalam proses tersebut diatas, berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas, unit kerja wajib menyerahkan copy dari Keputusan yang telah ditetapkan kepada Biro Hukum dan Biro Renortala, dalam prakteknya banyak unit kerja dan satker pengusul yang meminta koreksi terhadap konsep keputusannya, namun tidak menyampaikan copy keputusan. Akibatnya data yang didokumentasikan untuk Keputusan Pejabat Eselon I yang lain tersebut tidak selengkap dokumentasi Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Data Keputusan Pejabat Eselon I yang telah didokumentasikan adalah Keputusan Deputi dan Irtama yang telah direviu dan setelah ditetapkan kemudian dilaporkan kepada Biro Hukum.

Sepanjang Tahun 2024, terdapat 11 Keputusan Eselon I, 0 Keputusan Inspektur Utama, 9 Keputusan KPA Bappenas, 1 Keputusan Bersama, dan 4 Keputusan KPA MCAI II

b. Fasilitasi terhadap penyusunan peraturan kebijakan di bawah Peraturan Menteri

Pada tahun 2024, Biro Hukum memfasilitasi penyusunan 3 (tiga) Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Menteri, 9 (sembilan) Pedoman Sekretaris Menteri, 7 (tujuh) Surat Edaran Menteri, 1 (satu) Surat Edaran Sekretaris Menteri, 2 (dua) Instruksi Menteri

Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas:

1. 1/JUKLAK/SESMEN/03/2024 tentang Evaluasi Pelaksanaan RPJMN
2. 2/JUKLAK/SESMEN/03/2024 tentang Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan;

3. 3/JUKLAK/SESMEN/08/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Petunjuk Pelaksanaan Nomor 2/JUKLAK/SESMEN/06/2022 tentang Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian PPN/Bappenas

Pedoman:

1. Pedoman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PTT di Kementerian PPN/Bappenas;
2. Pedoman Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Pengamanan Informasi Kementerian PPN/Bappenas;
3. Pedoman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keberlangsungan Kegiatan (*Bussiness Continuity Management*) Kementerian PPN/Bappenas;
4. Pedoman Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PTT di Kementerian PPN/Bappenas;
5. Pedoman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKP;
6. Pedoman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penilaian PPK di Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pedoman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Lembur bagi Pegawai Kementerian PPN/Bappenas
8. Pedoman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pusat Data;
9. Pedoman Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PTT di Kementerian PPN/Bappenas

Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas:

1. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
2. Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non Pegawai ASN dan Staf Khusus Menteri PPN di Kementerian PPN/Bappenas;

3. Nomor 3 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengurusan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
4. Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan SE Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non Pegawai ASN dan Staf Khusus Menteri PPN di Kementerian PPN/Bappenas;
5. Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Terpadu di Kementerian PPN/Bappenas;
6. Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama;
7. Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penguatan Budaya Kerja Berdasarkan Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding ASN Bangga Melayani Bangsa di Kementerian PPN/Bappenas.

Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

1. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Manajemen Data

Instruksi Menteri PPN/Kepala Bappenas

1. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kaji Ulang terhadap Usulan Pinjaman Luar Negeri yang Diajukan Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;
 2. Nomor 2 Tahun 2024 tentang
- b. Fasilitasi terhadap penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas


Pada awal tahun anggaran, Kementerian PPN/Bappenas, dikoordinasi oleh Biro Hukum menyusun rencana penyusunan Peraturan Menteri. Rencana penyusunan Peraturan Menteri digunakan sebagai acuan atas Peraturan Menteri apa saja yang akan disusun pada tahun anggaran tersebut. Setiap unit kerja akan menyampaikan daftar usulan rancangan Peraturan Menteri dengan menyertakan urgensi

penyusunannya. Adapun dalam pelaksanaannya, Biro Hukum bertugas memfasilitasi kebutuhan penyusunan Peraturan Menteri dari masing-masing unit kerja. Setiap unit kerja pengusul akan menyampaikan draft Rancangan Peraturan Menteri yang akan dibahas bersama dengan Biro Hukum.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas dimana Peraturan Menteri ini, menyebutkan bahwa perlu disusun Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam sebuah Keputusan Menteri. Oleh sebab itu Biro Hukum meminta semua unit kerja di bawah Kementerian PPN/Bappenas untuk mengusulkan Peraturan Menteri yang akan disusun di tahun 2024.

Di awal tahun 2024, Biro Hukum telah menyusun Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri dan menetapkan 21 usulan Peraturan Menteri.

Sampai dengan akhir tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, dimana terdapat 1 (satu) Peraturan Menteri/Kepala Bappenas yang merupakan Peraturan Menteri yang bukan berasal dari Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Tahun 2024.



Gambar 3.1 Kinerja Penyusunan Permen PPN/Kepala Bappenas
Tahun 2024

Berikut ini merupakan Peraturan Menteri yang diusulkan pada tahun 2024 dan masuk dalam DRPPM Tahun 2024 dari semua usulan DRPPM yang masuk, semua difasilitasi dalam pembahasannya, namun beberapa Rancangan Peraturan Menteri masih belum selesai dan masih perlu dibahas secara internal, Adapun usulan yang masuk dan difasilitasi yaitu:

| No. | Judul Peraturan Menteri | Progres sampai Akhir Tahun 2024 |
|------------|---|--|
| 1. | RPermen tentang Revisi Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus | Pembahasan internal |
| 2. | RPermen tentang Penyelenggaraan Manajemen Resiko Pembangunan Nasional | Telah Selesai (Permen 11/2024) |
| 3. | RPermen tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Kementerian PPN/Bappenas | Pembahasan internal |
| 4. | RPermen tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian PPN/Bappenas | Telah selesai (Permen 10/2024) |
| 5. | RPermen tentang Manajemen Pengetahuan SPBE di Kementerian PPN/Bappenas | Telah selesai (Permen 7/2024) |
| 6. | RPermen tentang Pendanaan Inovatif untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Telah Selesai (Permen 6/2024) |
| 7. | RPermen tentang Tata Cara, Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Telah Selesai (Permen 1/2024) |

| No. | Judul Peraturan Menteri | Progres sampai Akhir Tahun 2024 |
|-----|--|----------------------------------|
| 8. | RPermen tentang Rancangan Awal RKP Tahun 2025 | Telah Selesai (Permen 2/2024) |
| 9. | RPermen tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek yang Dibiayain Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara | Pembahasan internal |
| 10. | RPermen tentang Penyusunan Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana | Telah selesai (Permen 8/2024) |
| 11. | RPermen tentang Kamus Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana | Diskusi Internal |
| 12. | RPermen tentang Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Pendidikan | Telah Selesai (Permen 3/2024) |
| 13. | RPermen tentang Tata Kelola Registrasi Sosial Ekonomi dalam Kerangka Kebijakan Satu Data Indonesia | Diskusi internal |
| 14. | RPermen tentang Perubahan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas | Diskusi internal |
| 15. | RPermen tentang Panduan Musrenbang Otsus | Harmonisasi |
| 16. | RPermen tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Kementerian PPN/Bappenas | Diskusi internal |
| 17. | RPermen tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Telah selesai (Permen 9/2024) |

| No. | Judul Peraturan Menteri | Progres sampai Akhir Tahun 2024 |
|-----|--|----------------------------------|
| 18. | RPermen tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas | Telah selesai (Permen 5/2024) |
| 19. | RPermen tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian PPN/Bappenas | Diskusi internal |
| 20. | RPermen tentang Tata Cara Penyusunan RKP dan Pengelolaan Proyek Prioritas | Diskusi internal |
| 21. | RPermen tentang Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 | Diskusi internal |

Tabel 3.2 Peraturan Menteri Tahun 2024 yang Masuk Dalam DRPPM Sepanjang tahun 2024, selain dalam DRPPM terdapat pula usulan peraturan mentari yang tidak masuk dalam DRPPM namun difasilitasi oleh biro hukum antara lain :

| Tabel 5 Daftar RPermen Tahun 2024 | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| No. | Judul Peraturan Menteri | Progres sampai Akhir Tahun 2024 |
| 1. | RPermen tentang Rencana Aksi Manajemen Talenta Nasional Tahun 2025-2029 | Diskusi Internal |
| 2. | RPermen tentang Perubahan Atas Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Interen Kementerian PPN/Bappenas | Telah Selesai (Permen 4/2024) |

Tabel 3.3 Peraturan Menteri Tahun 2024 diluar DRPPM

Kinerja Biro Hukum dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Tahun 2024 masih belum maksimal dan menemukan beberapa kendala. Terdapat beberapa Rancangan Peraturan Menteri

yang masih dalam pembahasan, harmonisasi, dan menunggu penetapan. Kesiapan substansi dari masing-masing unit kerja pengusul sangat berpengaruh pada penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri yang diusulkan. Selain itu, penyesuaian jadwal pembahasan antara Biro Hukum, unit kerja pengusul, serta narasumber atau *stakeholder* lainnya menjadi kendala dalam proses penyelesaian.

Kendala sebagaimana disebutkan di atas juga ditemukan pada penyusunan tahun 2023. Upaya koordinasi dan penjadwalan ulang rapat-rapat pembahasan selalu dilakukan agar penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri yang telah diusulkan dapat lebih cepat selesai.

Terkait Rancangan Peraturan Menteri yang belum selesai hingga tahun anggaran selesai, akan diusulkan kembali dalam usulan tahun anggaran berikutnya dan menjadi prioritas untuk diselesaikan secepatnya.

c. Fasilitasi terhadap penyusunan Peraturan Perundang-Undangan lainnya

Sampai dengan akhir tahun 2024, terdapat pembahasan dan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan selain Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas yaitu Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Presiden.

Sebanyak 4 (empat) Rancangan Undang-Undang, 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Pemerintah 15 (lima belas) Rancangan Peraturan Presiden dengan rincian sebagai berikut:

Rancangan Undang-Undang

1. RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional
2. RUU tentang Daerah Khusus Jakarta
3. RUU tentang Ketenaganukliran
4. RUU tentang Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Rancangan Peraturan Pemerintah

1. RPP tentang Sumber Daya Air
2. RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. RPP tentang Kesehatan
4. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian
5. RPP tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
6. RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
7. RPP tentang Penyelenggaraan IPTEK
8. RPP tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat
9. RPP tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas
10. RPP tentang Renduk Pemajuan IPTEK
11. RPP tentang Penetapan Perairan Pedalaman Indonesia
12. RPP tentang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Hibah Pemerintah Asing atau Lembaga Asing

Rancangan Peraturan Presiden

1. RPerpres tentang Program Penyusunan, Monitoring, dan Evaluasi Serta Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Per-UU-an dan Pelaksanaan Hukum di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, Serta Masyarakat
2. RPerpres tentang Penyelenggaraan IPTEK
3. RPerpres tentang Pemajuan Rinduk IPTEK
4. RPerpres tentang RIDPN Raja Ampat Tahun 2024-2044
5. RPerpres tentang RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan Tahun 2024-2044
6. RPerpres tentang RIDPN Danau Toba Tahun 2024-2044
7. RPerpres tentang RIDPN Wakatobi
8. RPerpres tentang RIDPN Labuan Bajo

9. RPerpres tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
10. RPerpres tentang Strategi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia
11. RPerpres tentang Sistem Komunikasi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
12. RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Sulawesi
13. RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Sumatera
14. RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kalimantan
15. RPerpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan PAUD
16. RPerpres tentang Pengesahan *Statue of the Hague Conference on Private International Law*
17. RPerpres tentang Indonesia *Quality Tourism Fund* (IQTF)
18. RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Nasional Perkotaan Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo
19. RPerpres tentang Rencana Zonasi KSNT Taman Bumi (Geopark Belitong)
20. RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Maninjau
21. RPerpres tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara
22. RPerpres tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (RINDEKRAF)
23. RPerpres tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Inpres

1. RInpres tentang Percepatan Penyusunan Satu Data Kemaritiman
2. RInpres tentang Rancangan Instruksi Presiden tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
3. RInpres tentang Penanggulangan Penyakit Tropik Terabaikan
4. RInpres tentang Pemanfaatan Registrasi Sosial Ekonomi untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional Berbasis Bukti.

Keputusan Presiden

1. RKeppres tentang Rujukan Nasional Data Wilayah Indonesia
2. RKeppres tentang Pembentukan Tim Transformasi Kelembagaan Perum BULOG

3. RKeppres tentang Kepanitiaan Nasional Penyelenggaraan HLF MSP 2024 dan IAF ke 2
4. RKeppres tentang Kelompok Kerja Komite Percepatan Transformasi Digital Nasional
5. RKeppres tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri

1. RPermenag tentang Renstra 2020-2024
 2. RPermenko tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektorial Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
 3. RPMK tentang Perubahan PMK 138 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN
 4. RPMK tentang Perubahan PMK 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 5. RPMK tentang Fasilitas Perpajakan Proyek PHLN
- d. Fasilitasi penyusunan Undang-Undang yang merupakan prakarsa dari Kementerian PPN/Bappenas

Peraturan Perundang-undangan ini adalah usulan dari Kementerian PPN/Bappenas yang diusulkan oleh unit kerja dan difasilitasi penyusunannya oleh Biro Hukum

- a) UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2024-2045
RUU RPJPN Tahun 2024-2045 masuk dalam Prolegnas JM 2024-2029 dan prioritas tahun 2024, UU ini telah berhasil disusun dan ditetapkan dengan UU Nomor 59 Tahun 2024.
- b) Peraturan Presiden yang masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden

Tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas telah mendapatkan persetujuan untuk menyusun 5 (lima) Peraturan Presiden, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang RKP Tahun 2025
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2025
3. Rancangan Peraturan Presiden tentang RPJMN Tahun 2024-2029
4. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029
5. Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Masal Perkotaan

Sampai dengan akhir tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas telah menyelesaikan Perpres RKP 2025.

Sedangkan untuk Perpres tentang RPJMN Tahun 2025-2029 ditetapkan 3 bulan setelah presiden terpilih dilantik yaitu sekitar tanggal 20 Januari 2024, sehingga sampai akhir tahun 2024, perpres ini masih dalam proses pengajuan penetapan oleh Presiden.

Untuk Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2026, kebijakannya akan ditetapkan setelah Perpres RPJMN Tahun 2024-2029 selesai

Untuk Perpres Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029, sampai akhir tahun 2024 telah diajukan untuk proses harmonisasi.

Sedangkan Perpres Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Masal Perkotaan sampai akhir tahun 2024 masih dalam proses PAK.

- c) Peraturan Presiden yang merupakan luncuran dari Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun sebelumnya

Di tahun 2024, kebijakan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Perencanaan Peraturan) memutuskan tidak adanya luncuran program penyusunan peraturan presiden dari tahun sebelumnya. Sehingga PR dari penyusunan pada tahun

sebelumnya yang tidak selesai direkomendasikan untuk di ajukan melalui ijin Prakarsa kepada Presiden.

B. IKS - 2: Pelayanan Terhadap Permintaan Pendampingan

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-2 yaitu “Persentase Pelayanan terhadap Permintaan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum” Tahun 2024 telah berhasil tercapai 100%.

Hal ini didapat dari perhitungan jumlah pelaksanaan pendampingan hukum dibagi dengan jumlah permintaan pendampingan hukum, kemudian dikali 100%.

Sepanjang tahun 2024, Biro Hukum telah melakukan pelayanan pendampingan hukum baik untuk kasus litigasi maupun non-litigasi

Sepanjang tahun 2024, Biro Hukum tercatat telah memberikan 50 kali konsultasi hukum, 71 kali menyampaikan telaahan/pendapat hukum, dan 9 kali memberikan pendampingan hukum di bidang litigasi.

Adapun kasus litigasi antara lain

1. Mengenai penanganan tindak lanjut Putusan Peninjauan Kembali Nomor 452 PK/Pdt/2019 terkait penanganan pengungsi Maluku dan Maluku Utara;
2. Pemanggilan saksi terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan proyek KPBU SPAM Umbulan Provinsi Jawa Timur
3. Pemberian keterangan dalam Sidang Pleno Lanjutan Perkara No.3/PUU-XXII/2024 Pengujian Materin UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penyampaian Keterangan dan Keterangan Tambahan.
4. Pendampingan sidang pemeriksaan saksi perkara No.53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst jo. No.54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst jo. No.55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst jo. No.56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tentang kasus KAI Besitang Langsa
5. Penanganan Perkara No.79/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian UU No.21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No.3 Tahun 2022 tentang IKN terhadap UUD NRI Tahun 1945.
6. Permohonan Keterangan Ahli atas Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PT Palapa Ring Barat sebagai penggugat melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

7. Pemberian keterangan oleh saksi untuk Didengar keterangannya dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Rakyat Penutuk Kecamatan Lepar Pongok di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan (DPUPRHUB)
8. Pemberian keterangan saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang Langsa pada Balai Teknik Perkeretapian Medan Tahun 2017 sampai dengan 2023
9. Pemberian keterangan untuk Diklarifikasi/Didengar Keterangannya Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh Badan Pusat Statistik dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2022 – 2023

Secara umum, pendampingan hukum di bidang litigasi berjalan cukup lancar, serta keluaran pendampingan yang sesuai dengan harapan. Pendampingan yang dilakukan terhadap saksi berdampak positif dengan tidak adanya saksi yang dinaikkan statusnya menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, dalam pendampingan hukum staff dan pegawai Bappenas sebagai saksi yang dilakukan juga memberikan titik terang bagi penyidik dalam mencari tersangka. Adapun kendala yang terjadi selama pelaksanaan bantuan hukum di bidang litigasi adalah kurangnya personil yang dapat melakukan pendampingan serta terkadang undangan untuk menghadiri kesaksian begitu singkat sehingga terkendala dengan penyiapan dokumen dukung serta penyiapan dan pengkondisian saksi.

Kedepannya, diharapkan koordinasi antara unit kerja dan Biro Hukum dapat berjalan lebih baik lagi agar penugasan personil dalam bantuan hukum litigasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Peningkatan koordinasi dan personil di atas dapat memberikan dampak positif bagi Kementerian PPN/Bappenas, khususnya bagi Biro Hukum dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan bantuan hukum yang maksimal.

Sedangkan beberapa pendampingan untuk kasus non litigasi antara lain;

1. Koordinasi penyelesaian tuntutan ganti kerugian BMN
2. Penyelesaian Lahan Gardu PLN di Komplek Kementerian PPN/Bappenas di Mampang Prapatan VIII

3. Permohonan Pengunduran Diri Sebagai PNS Kementerian PPN/Bappenas a.n. Reziana Mauliena, ST, MS dan Hasudungan Sihombing, SP, MSi
4. Penentuan Nilai Taksiran BMN dalam rangka penerimaan penghargaan dari BNI yang diserahkan oleh KPPN Jakarta II
5. Penentuan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Negara (BMN) di Gudang Grogol dan Krobokan
6. Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Peta Bidang Tanah (PBT) untuk fasos/fasum milik Kementerian PPN/Bappenas di Kota Jakarta Selatan
7. Permasalahan yang belum selesai terkait dengan Pembayaran BPJS atas Pekerjaan Pemeliharaan gedung Kementerian PPN/Bappenas
8. Penyelesaian Pemindahtanganan BMN berupa Tanah di Jatisari dan Jatisampurna Bekasi
9. Proses Pengalihan Sewa Ruang Kantor UPP MCAI II di Gedung Trinity
10. Pendampingan dalam penyusunan kontrak terkait Osaka Expo

Selain itu, Biro Hukum juga banyak diminta menangani kasus non litigasi yang dilakukan oleh pegawai secara informal, hal ini biasanya untuk kasus kasus yang membutuhkan masukan dan pendapat dari Biro Hukum dengan segera. Kedepannya akan dibuat table konsultasi sehingga semua layanan yang dilakukan oleh Biro Hukum dapat terdata dengan baik.

C. **IKSK – 3 : Persentase Penyelesaian Kegiatan Kerja Sama**

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-3 yaitu ‘Persentase Penyelesaian Kegiatan Kerja Sama’ di tahun 2024 telah berhasil dan tercapai 100%. Hal ini didapat dari perhitungan jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kerjasama dibagi dengan jumlah permintaan fasilitasi Kerjasama dikalikan 100 persen.

Fasilitasi penyusunan NKS domestic dan internasional dilakukan terhadap 49 naskah domestic umum, 176 naskah domestic teknis serta 19 naskah internasional umum dan 4 naskah internasional teknis.

Sedangkan fasilitasi penyusunan naskah hibah dan pinjaman luar negeri selama tahun 2024 dilakukan terhadap 20 naskah.

Dalam kegiatan ini beberapa hal yang dilakukan adalah:

a. Fasilitasi penyusunan Naskah Kerja Sama Domestik dan Internasional Tahun 2024

| | Domestik | | Internasional | |
|----------------------|----------|--------|---------------|--------|
| | Umum | Teknis | Umum | Teknis |
| Telah ditandatangani | 37 | 154 | 11 | 2 |
| Belum ditandatangani | 12 | 22 | 8 | 2 |

Tabel 3.4 Jumlah Naskah Kerja Sama Domestik dan Intenasional Tahun 2024

b. Fasilitasi Penyusunan Naskah Hibah dan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2024

| Telah ditandatangani | Belum ditandatangani |
|----------------------|----------------------|
| 11 | 9 |

Tabel 3.5 Jumlah Naskah Hibah dan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2024

Tabel di atas merupakan jumlah Naskah Kerja Sama Umum dan Naskah Kerja Sama Teknis yang telah ditandatangani dan yang belum ditandatangani yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan pihak lain, seperti Institusi Pemerintah, Lembaga, serta Mitra Pembangunan dari Luar Negeri. Dapat dilihat pada Tabel 3.4 sampai dengan 3.5 bahwa Biro Hukum berhasil memfasilitasi masing-masing pada tahun 2024 dengan jumlah NKS Domestik dan Internasional baik Umum dan Teknis sebanyak 204, lalu NKS Hibah dan Pinjaman Luar Negeri sebanyak 11. Dibandingkan dengan tahun 2023 Biro Hukum berhasil memfasilitasi penyusunan NKS Domestik dan Internasional baik Umum maupun Teknis sebanyak 89 lalu NKS Hibah dan Pinjaman Luar Negeri sebanyak 13

Meskipun demikian, masih terdapat NKS Umum dan NKS Teknis yang belum ditandatangani pada masing-masing akhir tahun anggaran. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa NKS yang masih tahap pembahasan dan menunggu untuk ditandatangani.

Sesuai tugas dan fungsi Biro Hukum dalam pendampingan dan penyusunan Naskah Kerja Sama Bersama dengan Unit Kerja terkait. Dalam proses penyusunan Naskah Kerja Sama Kementerian PPN/Bappenas yang dimana telah memiliki dasar sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan

kerja sama berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama di Kementerian PPN/Bappenas pada tahun keempat pelaksanaannya dianggap telah mampu meningkatkan tingkat kedisiplinan Unit Kerja dalam proses penyusunan dan pengadministrasian Naskah Kerja Sama.

Pada tahun 2024 sebagaimana kondisi saat ini dimana proses pembahasan dapat dilakukan baik daring maupun luring, Biro Hukum terlibat aktif dari proses perencanaan, pembahasan, finalisasi, hingga penandatanganan kerja sama termasuk memfasilitasi pengarsipan Naskah Kerja Sama. Dari jumlah kerja sama yang dilakukan dengan mitra pada tahun 2024, adapun kendala lainnya menitik beratkan pada sejumlah pembahasan yang masih bergulir baik dengan mitra maupun unit kerja sehingga masih memerlukan waktu untuk proses finalisasi hingga penandatanganan.

Dalam perkembangannya Biro Hukum menemukan berbagai isu terkait naskah kerja sama di Bappenas yang sering muncul dalam pelaksanaan Perancangan Kerjasama, seperti:

1. terdapat berbagai nomenklatur naskah kerja sama yang disusun oleh unit kerja dengan berbagai mitra kerjasama, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap substansi naskah kerjasama yang akan dibentuk, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi bagi Pegawai di Biro Hukum dalam melakukan pendampingan dan perancangan naskah kerjasama.
2. beberapa unit kerja beranggapan bahwa Nota Kesepahaman lebih baik dipilih karena tidak mengikat atau tidak memiliki konsekuensi hukum sama sekali, sementara secara substansi dapat diatur seperti sebuah perjanjian. Namun tidak sedikit kerjasama yang hanya dilakukan pada penyusunan Nota Kesepahaman tanpa diikuti dengan penyusunan perjanjian teknis;
3. kewenangan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh pejabat pimpinan tinggi di Kementerian PPN/Bappenas;
4. fragmentasi pelaksanaan kerja sama yang masih bersifat silo-silo kewenangan sektoral;
5. konsolidasi antar-unit kerja di Bappenas belum dilakukan secara

optimal pada penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama, sehingga menyebabkan permasalahan administratif serta kendala teknis lainnya;

6. pelaksanaan tata kelola naskah kerja sama di Kementerian PPN/Bappenas belum cukup baik karena mengandung inkonsistensi dan belum memberikan standar tata kelola yang jelas;
7. Perlunya ada peningkatan kualitas terhadap pejabat dan staf di Kementerian PPN/Bappenas dalam Perancangan Perjanjian Kerja Sama.

Apabila masalah-masalah tersebut tidak segera ditindaklanjuti, perancangan naskah kerja sama yang baik di Kementerian PPN/Bappenas tidak akan terwujud, sehingga kondisi tersebut secara tidak langsung berdampak pada pelaksanaan kerja sama dan pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri.

Seiring dengan kecenderungan bahwa hampir seluruh unit kerja menyadari pentingnya melakukan pengikatan kerjasama dengan berbagai mitra pembangunan, maka Biro Hukum perlu meningkatkan kualitas penyediaan pelayanan dan pendampingan hukum dalam rangka perancangan naskah kerjasama. Biro Hukum selalu berusaha untuk melakukan perbaikan dan peningkatan layanan pendampingan dan perancangan kerjasama bagi unit kerja di kementerian PPN/Bappenas dengan cara:

- (a) peningkatan kualitas pemberian pendampingan hukum dalam penyusunan dan perancangan naskah kerja sama;
- (b) tata kelola pelayanan melalui penyusunan dan penyempurnaan pengaturan yang terkait dengan pendampingan hukum, standar operasional prosedur, pedoman hukum yang bersifat teknis;
- (c) penguatan administrasi dan arsip yang terkait naskah kerjasama sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian risiko hukum; dan
- (d) pelaksanaan kajian dan survei terhadap pemangku kepentingan sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi atas pelayanan hukum, pendampingan dan perancangan kerjasama yang telah diberikan.

D. IKS – 4 : Persentase pelaksanaan tata kelola lingkup layanan bidang hukum sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku

Di tahun 2024, persentase pelaksanaan tata kelola lingkup layanan bidang hukum sesuai dengan ketentuan dan arah peraturan yang berlaku sebesar 100%. Hal ini dikarenakan semua kegiatan di Biro Hukum yang menunjang pemenuhan IKU yang lain dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan tata kelola lingkup bidang hukum meliputi

- penyusunan LKJ;
- laporan akhir kegiatan dan anggaran;
- pelaksanaan reformasi birokrasi dan laporannya (penyusunan roadmap RB kegiatan yang diampu oleh Biro Hukum);
- pelaksanaan Indikator Reformasi Hukum;
- pelaksanaan Indikator Kualitas Kebijakan;
- pelaksanaan SPIP di Biro Hukum;
- pelaksanaan SPBE untuk Biro Hukum
- Pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas

Kegiatan kegiatan ini telah direncanakan dalam PK Kepala Biro Hukum Tahun 2024 dan telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

E. IKS – 5 : Persentase pengelolaan anggaran lingkungan layanan bidang hukum

Di Tahun 2024, kegiatan Biro Hukum mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.599.510.000. sedangkan target kinerja pengelolaan anggaran

Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Januari - Desember 2024

| Triwulan | Anggaran | Realisasi | |
|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Jumlah | % |
| Triwulan I | 6.599.510.000 | 1.078.065.430 | 16,34% |
| Triwulan II | | 1.298.607.432 | 19,68% |
| Triwulan III | | 1.914.764.296 | 29,01% |
| Triwulan IV | | 2.307.092.866 | 34,96% |
| TOTAL | | 6.598.530.024 | 99,99% |

di Tahun 2024 sebesar 95% sehingga capaian IKU untuk ini sebesar 105,15%.

Tabel 3.6 Penyerapan Anggaran Biro Hukum Tahun 2024

F. IKS - 6: Indeks Kepuasan Layanan Bidang Hukum

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-6 yakni "Indeks Kepuasan Layanan Bidang Hukum" Tahun 2024 telah berhasil tercapai 100%. Hal ini didapat dari perhitungan hasil Survei Layanan Hukum Tahun 2024 yang telah dilaksanakan di bulan Desember 2024 di lingkup internal Kementerian PPN/Bappenas dengan pengisian kuesioner.

Dari beberapa pertanyaan dalam kuesioner dibagi dalam 3 kategori kegiatan yang dilakukan oleh Biro Hukum, sebagai berikut:

1) Kepuasan Layanan di Fasilitas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk menilai kepuasan layanan di bagian ini, pertanyaan kunci ada pada soal nomor 5 (yaitu Tingkat kepuasan terhadap pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan), dimana 61 responden menjawab sangat puas, 47 responden menjawab puas dan 7 responden menjawab cukup puas. Dari penilaian layanan ini, mayoritas responden menjawab sangat puas.

2) Kepuasan Layanan di Fasilitas Bantuan Hukum

Pertanyaan kunci untuk penilaian kepuasan terhadap kualitas layanan Bantuan Hukum ada pada pertanyaan nomor 7, nomor 8 dan nomor 10.

Untuk pertanyaan nomor 7 mengenai kualitas layanan bantuan hukum, 77 responden menjawab sangat puas, 36 responden menjawab puas, dan 2 responden menjawab cukup puas.

Untuk pertanyaan nomor 8 mengenai respon dan tanggapan terhadap permohonan layanan bantuan hukum yang diterima oleh responden. 75 responden menjawab sangat baik, 38 responden menjawab baik, dan 2 responden menjawab cukup baik.

Untuk pertanyaan nomor 10 mengenai kepuasan layanan bantuan hukum. Sebanyak 64 responden menjawab sangat puas, 36 responden menjawab puas dan 14 responden menjawab cukup puas, dan 1 responden menjawab tidak puas.

3) Kepuasan Layanan di Fasilitas Pengembangan dan Informasi Hukum

Pertanyaan kunci untuk penilaian layanan pengembangan dan informasi hukum terdapat pada pertanyaan nomor 15 terkait dengan tampilan website. 29 responden menjawab sangat menarik, 65 responden menjawab menarik, 18 responden menjawab cukup menarik, 2 responden merespons kurang menarik dan 1 responden menjawab tidak menarik.

| Pertanyaan Kunci | A | B | C | D | E | Nilai Konversi |
|------------------|------|------|-----|-----|-----|----------------|
| 1 | 61 | 47 | 7 | - | - | 4,46 |
| 2 | 77 | 36 | 2 | - | - | 4,65 |
| 3 | 75 | 38 | 2 | - | - | 4,63 |
| 4 | 64 | 36 | 14 | - | 1 | 4,40 |
| 5 | 29 | 65 | 18 | 2 | 1 | 4,03 |
| Total | 306 | 222 | 43 | 2 | 2 | |
| Rata rata | 61,2 | 44,4 | 8,6 | 0,4 | 0,4 | 4,44 |

Tabel 3.7 Hasil Perhitungan Pertanyaan Kunci dengan Nilai konversi

Dari hasil penghitungan dapat diketahui responden yang sangat puas sebanyak 53,04%. Responden yang menilai puas sebanyak 38,60%,

responden yang merasa cukup puas dengan layanan Biro Hukum sebanyak 7,47%, responden yang kurang puas sebanyak 0,34% dan responden yang sama sekali tidak puas dengan pelayanan Biro Hukum sebanyak 0,34%.

Adapun hasil analisis perhitungan:

Survei kepuasan layanan Biro Hukum sebesar $(4,46+4,65+4,63+4,40+4,03)$
dirata rata = Survei Kepuasan Pelayanan Biro Hukum 4,44

Sehingga nilai konversi adalah

= survei kepuasan pelayanan Biro Hukum x 21,50

= $4,44 \times 21,50$

= **95,46**

Mutu Pelayanan = A

Kinerja Unit Pelayanan = Sangat Baik

Sehingga nilai yang didapat telah memenuhi target sesuai IKU di tahun 2024 yaitu skor 92.103%)

Hasil kuesioner tersebut tidak mutlak mencerminkan kesimpulan secara objektif. Namun hasil dari kuesioner ini menjadi bahan introspeksi diri untuk Biro Hukum. Walaupun sudah terpenuhi target capaian IKU kepuasan layanan, Biro Hukum terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.

G. IKSK – 7 Persentase Pemenuhan Direktif Pimpinan Lingkup Layanan Bidang Hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Persentase untuk indikator ini adalah 100 %, Biro Hukum melaksanakan tugas direktif/penugasan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas. Penugasan ini biasanya terjadi langsung dan tanpa direncanakan, namun Biro Hukum menyelesaikan semua penugasan direktif yang diberikan oleh pimpinan antara lain untuk melakukan :

- a) Pengawasan terhadap pengaturan proyek strategis nasional dengan memfasilitasi dalam identifikasi dan drafting terhadap regulasi PSN di Kementerian PPN/Bappenas

- b) Penyusunan Perpres Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas beserta Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang SOTK
- c) Mengawal secara langsung proses penyusunan UU RPJPN 2024—2045
- d) Pengawasan langsung terhadap proses penyusunan RPerpres RPJMN 2024-2029
- e) Pengawasan langsung terhadap proses penyusunan RPerpres RKP 2025 dan RPerpres Pemutahiran RKP 2025
- f) Pengawasan terhadap proses penyusunan RPerpres Renstra KL
- g) Dan proses pengawasan dalam penyusunan regulasi regulasi internal lainnya (baik peraturan maupun kebijakan) maupun
- h) Penyusunan kajian kajian singkat permintaan direktif pimpinan terhadap suatu persoalan yang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat.

Pekerjaan penugasan direktif ini selalu dilaporkan melalui nota dinas kepada pimpinan.

Keberhasilan Biro Hukum dalam pencapaian semua indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam memberikan layanan terhadap unit kerja. Selain itu koordinasi dan Kerjasama dengan unit kerja turut menjadi factor yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU. Selain itu Kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian lain juga ikut mendukung dalam pencapaian penyelesaian pekerjaan sehingga otomatis terhadap pencapaian IKU dalam perjanjian kinerja.

3.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022 dan Tahun 2021

Perbandingan capaian realisasi IKU di dalam Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2024 dan 2023 dilakukan untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja tahun 2024 terhadap tahun 2023. Hal ini akan menjadi pembelajaran Biro Hukum untuk terus berupaya meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang. Berikut perkembangan realisasi capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dan Tahun 2022

| No. | Indikator Kinerja | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|-----|-------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |

| | | | | | | | |
|---|---|------|-----------------|------|--------------------|------|--------------------|
| 1 | % penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | % pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan bantuan hukum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | % Penyelesaian Kerja Sama | - | - | - | - | 100% | 100% |
| 4 | % Pelayanan tata kelola lingkup layanan Bidang Hukum yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | % pengelolaan realisasi anggaran lingkup layanan Bidang Hukum | - | - | 92% | 99,9% (108,58%) | 92% | 99,9% (105,15%) |
| 6 | % Pemenuhan direktif pimpinan | - | - | 92% | 100% (108%) | 95% | 100% (105%) |
| 7 | Indeks kepuasan layanan bidang hukum | 90 | 90,06 (100%) | 92 | 92,92 (101%) | 92 | 95,46 (103%) |

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2022, 2023 dan 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja Biro Hukum tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2023. Faktor keberhasilan mempertahankan konsistensi untuk mencapai kinerja yang lebih baik didukung oleh komitmen pimpinan dan tersedianya fasilitas penunjang kerja dengan baik meskipun kekuatan SDM tidak sebanding dengan beban kerja.

Untuk indikator kinerja “penyelesaian kerja sama”, merupakan indikator yang baru ditambahkan di tahun 2024, sehingga di tahun 2023 belum ada target maupun nilai capaian kerjanya. Namun, Biro Hukum di tahun 2024, capaiannya adalah 100%.

Capaian kinerja Biro Hukum jika dilihat dari pencapaian kinerja Renstra Biro Hukum yang tertuang di dalam Renstra Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2020-2024 akan tampak sebagai berikut Tabel 3.12.

| Sasaran Kegiatan/ Output | Indikator | 2023 | | 2024 | |
|------------------------------|---|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Layanan Hukum | % penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Layanan Bantuan Hukum | % pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan bantuan hukum | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | % Pelayanan Penyelesaian Kera Sama | - | - | 100% | 100% |
| Manajemen Internal | % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Layanan Bidang Hukum yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku | - | - | 100% | 100% |
| | % pengelolaan realisasi anggaran lingkup Layanan Bidang Hukum | 92% | 99,99% | 92% | 99,9% |
| | % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Layanan Bidang Hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsi | 92% | 100% | 95% | 100% |
| Layanan Hukum | Indeks Kepuasan layanan Bidang Hukum | 92 | 92,92 | 92 | 95,46 |
| Layanan Bantuan Hukum | | | | | |

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Biro Hukum dengan Renstra Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2024 dan 2023

Secara keseluruhan capaian kinerja Biro Hukum juga telah berhasil mencapai target di Renstra Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2020-2024. Dengan capaian kinerja tersebut, Biro Hukum tahun berikutnya berupaya akan akan lebih meningkatkan kinerja dengan kegiatan yang lebih inovatif dan mendorong peningkatan kinerja yang lebih baik lagi.

3.2.3 Capaian Kinerja Lainnya

2) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, bertujuan untuk pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan perguruan tinggi, sehingga perlu upaya untuk mengintegrasikan data dan informasi hukum antara Pusat JDIHN dengan Anggota JDIHN. Menteri PPN/Kepala Bappenas juga telah menetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib dan terpadu di Kementerian PPN/Bappenas. JDIH di Kementerian PPN/Bappenas dikelola oleh Biro Hukum. Biro Hukum dalam pengelolaan JDIH ini selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina JDIH Pusat yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM cq Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Setiap tahun, dilakukan pemberian penghargaan untuk pengelola JDIH terbaik oleh BPHN. Di tahun 2024, pada tahun ini nilai JDIH adalah 97 poin dan berada di peringkat 9 (sembilan) tingkat kementerian.



Gambar 3.2 Capaian JDIH Kementerian PPN/Bappenas pada JDIHN Awards


Selain itu, Biro Hukum melalui JDIH juga memiliki beberapa media sosial untuk mempromosikan produk produk hukum dan konten konten dari biro hukum. Penyebaran dokumen hukum dan informasi hukum tidak hanya dilakukan melalui website JDIH Kementerian PPN/Bappenas, tetapi juga melalui media sosial

sehingga informasi hukum dapat terpublikasi secara lebih luas kepada masyarakat. Media sosial yang digunakan oleh Kementerian PPN/Bappenas antara lain Instagram, Twitter, Facebook, Facebook Fanpage, dan TikTok. Penggunaan media sosial merupakan sarana yang paling banyak digunakan masyarakat luas pada era digital dewasa ini, sehingga penyebaran informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Secara garis besar, publikasi informasi hukum melalui media sosial telah diterapkan pada beberapa platform media sosial dengan minimum konten per tahun 12 konten di setiap platform, sebagai berikut:



Gambar 3.3 Platform Media Sosial JDIH Kementerian PPN/Bappenas

Promosi JDIH Kementerian PPN/Bappenas juga dilakukan pada media elektronik (videotron) yang dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan (Biro Humas, Kearsipan dan TU Pimpinan), Kementerian PPN/Bappenas. Media elektronik ini terdapat pada Gedung Bappenas Taman Suropati, Menara Bappenas dan Gedung Pusbindiklatren sehingga pengunjung terinformasi dengan eksistensi JDIH Kementerian PPN/Bappenas sebagai sarana pencarian dokumen dan informasi hukum. Koordinasi dengan Biro Humas, Kearsipan dan TU Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas, dilakukan secara intensif guna memaksimalkan pemanfaatan media elektronik yang dapat mempromosikan JDIH Kementerian PPN/Bappenas. Promosi ditujukan baik kepada pegawai internal Kementerian PPN/Bappenas, maupun pengunjung/tamu yang berkunjung ke Gedung Bappenas.




Gambar 3.4 Promosi JDIH pada Videotron di Gedung Bappenas Taman Suropati, Menara Bappenas dan Gedung Pusbindiklatren

Pada tahun 2024 Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas juga berhasil mengembangkan kembali aplikasi JDIH berbasis mobile yang tersedia dan dapat diunduh melalui Android (Play Store) sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas secara mudah, cepat dan dapat diakses dimanapun.




Gambar 3.5 Tampilan Aplikasi JDIH berbasis mobile di Android


Pengembangan User Interface baru Website JDIH Kementerian PPN/Bappenas versi 4.3 meliputi perbaikan tata letak dan pewarnaan agar website menjadi lebih informatif serta user friendly. Selain itu dilakukan Pengembangan Fitur baru seperti Tematik Peraturan yang memudahkan pengguna dalam mencari produk hukum berdasarkan tema yang sudah ditentukan, Berlangganan Produk Hukum yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan update produk hukum terbaru via email, dan Galery Kegiatan agar pengguna dapat melihat gallery kegiatan di Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas.



Gambar 3.6 User Interface JDIH Kementerian PPN/Bappenas versi 4.3



Gambar 3.7 Fitur Tematik Peraturan JDIH Kementerian PPN/Bappenas



Gambar 3.8 Galeri Kegiatan JDIH Kementerian PPN/Bappenas

3) Pelaksanaan Indikator Kinerja Kebijakan (IKK)

IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi. IKK merupakan salah satu hasil antara dalam penilaian reformasi birokrasi.

Tujuan IKK adalah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti (evidence bases policy)

Penilaian IKK sendiri dilakukan tiap 2 tahun, penanggung jawab pengisian IKK dilakukan oleh Biro Hukum. Di tahun 2024, tidak dilaksanakan penilaian indeks IKK oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

4) Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Indeks Reformasi Hukum juga menjadi salah satu bagian dari hasil antara dalam penilaian Reformasi Birokrasi. Dasar Hukum pelaksanaan IRH diatur dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian IRH pada KL dan Pemda.

IRH merupakan instrumen untuk mengukur redormasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Ada 4 variabel dalam IRH yaitu memperkuat koordinasi dengan Kemenkumham untuk harmonisasi peraturan, mendirang reregulasi dan deregulasi, mendorong penyerderhanaan regulasi dan meningkatkan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan pusat dan daerah.

IRH di Kementerian PPN/Bappenas dilakukan oleh Biro Hukum sebagai PIC. Di tahun 2024, penilaian IRH mendapatkan hasil 100 dengan kategori AA (istimewa) melalui Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Gambar 3.8 Penerimaan Piagam IRH Tingkat K/L



Hak Asasi Manusia a.n Menteri Hukum Nomor PPH-OT.03.03-78 perihal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 tanggal 11 November 2024.

5) Kegiatan pengembangan Staf

Di tahun 2024, Biro Hukum melakukan kegiatan in house training untuk pengembangan staf Biro Hukum, antara lain :

- a. Pelatihan dan pengenalan terhadap metode evaluasi enam dimensi oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum. Hal ini juga untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Indeks Reformasi Hukum dalam rangka mengevaluasi peraturan perundang-undangan di Kementerian PPN/Bappenas;
- b. Diklat perancangan peraturan perundang-undangan, pelatihan ini bekerja sama dengan Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Dirjen PP. Diklat ini dilakukan untuk mengembangkan kompetensi staf Biro Hukum dalam pelatihan dasar dan pengenalan terhadap penyusunan peraturan perundang-undang dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan peraturan Perundang-undangan. Hal ini dilakukan karena tidak semua staf biro hukum yang sehari hari menangani penyusunan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelatihan Public Speaking. Pelatihan ini bertujuan untuk melatih pegawai agar lebih terampil dan percaya diri dalam menyampaikan informasi hukum kepada publik. Pelatihan menghadirkan Rahmat Kurnia, atau dikenal sebagai Coach Erka, seorang praktisi komunikasi publik. Peserta diajak memahami audiens, menyusun materi presentasi, dan berbicara spontan dalam berbagai situasi.
- d. Pelatihan menulis di Biro Hukum. Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama Bapak Dr. Abie Besman dari Universitas Padjadjaran, yang dikenal sebagai akademisi dan praktisi dalam penulisan ilmiah dan populer. *Workshop* ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemampuan menulis pegawai Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas. Dengan kemampuan menulis yang lebih baik, diharapkan pegawai dapat menghasilkan karya yang tidak hanya mendukung tugas kelembagaan, tetapi juga menjadi media inspiratif dan edukatif bagi masyarakat luas. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan

visi Biro Hukum sebagai bagian integral dari Kementerian PPN/Bappenas yang menghasilkan tulisan berkualitas dan penuh makna.

- e. Sosialisasi Anti Judi Online, kegiatan ini dilakukan secara online bekerjasama dengan Korpri Kementerian PPN/Bappenas untuk semua pegawai di Kementerian PPN/Bappenas. Narasumber menghadirkan Menhariq Noor, Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Perjudian dari Kementerian Komunikasi dan Digital dan Achmad Setiyanto, Perancang Ahli Madya dari Direktorat Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara. Acara ini dilaksanakan untuk menguatkan komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memerangi fenomena perjudian *online* yang kian merajalela

3.3 Capaian Kinerja Anggaran Organisasi

3.3.1 Capaian Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 dari anggaran sebesar 5.257.374.000 telah dipergunakan sebesar 5.252.018.116 dengan persentase penyerapan sebesar 99,9 %, dengan rincian penyerapan sebagaimana dalam tabel berikut:

Persentasi Kegiatan Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas TA. 2024

Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Januari - Desember 2024

| No. | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo | Persentasi |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 1 | Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang - Undangan | 1.750.000.000 | 1.749.788.477 | 211.523 | 99,99% |
| 2 | Penguatan Jejaring Hukum Melalui Penyebaran Informasi dan Produk Hukum | 1.600.000.000 | 1.599.813.808 | 186.192 | 99,99% |
| 3 | Peningkatan Kualitas Pendampingan Perjanjian Kerja Sama | 1.628.595.000 | 1.628.171.800 | 423.200 | 99,97% |
| 4 | Kegiatan Koordinasi Strategis Tata Kelola Hukum Dan Kelembagaan | 1.599.510.000 | 1.599.369.999 | 140.001 | 99,99% |
| 5 | Penguatan Tata Kelola Pendampingan Hukum | 21.405.000 | 21.385.940 | 19.060 | 99,91% |
| Jumlah | | 6.599.510.000 | 6.598.530.024 | 979.976 | 99,99% |

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dapat tercapai penyerapan anggaran sebesar 99,9 %. Keberhasilan penyerapan ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan untuk melaksanakan percepatan kegiatan dan berjalan secara akuntabel.

3.3.2 Perbandingan Realisasi Anggaran

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2024 dengan 2023 disajikan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar perkembangan penyerapan anggarannya. Data perbandingan ini hanya menampilkan pagu anggaran dan realisasinya yang berhubungan langsung dan berpengaruh terhadap capaian kinerja Biro Hukum yang dilaksanakan oleh masing masing koordinator. Berikut perbandingan realisasi kegiatan Biro Hukum terlihat pada tabel 3.11

| Kegiatan | Pagu | | Realisasi Penyerapan | | % | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Peraturan Perundang-Undangan | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 1.749.788.477 | 1.747.607.735 | 99,9 | 99,8 |
| Kegiatan Pengembangan dan Informasi Hukum | 1.600.000.000 | 1.600.000.000 | 1.599.813.808 | 1.589.721.092 | 99,9 | 99,9 |
| Kegiatan Tata Kelola Pendampingan Hukum | 21.405.000 | 1.650.000.000 | 21.385.940 | 1.648.332.282 | 99,9 | 99,9 |
| Kegiatan Pengelolaan Kerjasama | 1.628.595.000 | - | 1.628.171.800 | - | 99,9 | - |
| Kegiatan Koordinasi Strategis Tata Kelola Hukum dan Kelembagaan | 1.599.510.000 | - | 1.599.369.999 | - | 99,9 | - |
| TOTAL | 6.599.510.000 | 5.257.374.000 | 6.598.530.024 | 5.252.018.116 | 99,9 | 99,9 |

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kegiatan Biro Hukum Tahun 2024

3.3.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja dapat dilihat pada tabel 3.12

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan | Kinerja 2024 | | | Anggaran 2024 | | |
|---|---|-----------------|--------------|---------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu (Rp. Juta) | Realisasi (Rp. Juta) | Realisasi |
| Layanan Hukum | % Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum | 100% | 100% | 100% | 3.350 | 3.348 | 99,9 % |
| Layanan Bantuan Hukum | % pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan bantuan hukum | 100% | 100% | 100% | 21 | 21 | 99,9 % |
| | % Layanan Kerja Sama | 100% | 100% | 100% | 1.628 | 1.628 | 99,9 % |
| Manajemen Internal | % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Layanan Bidang Hukum yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| | % pengelolaan realisasi anggaran lingkup Layanan Bidang Hukum | 92% | 99,9% | 105,15% | - | - | - |
| | % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Layanan Bidang Hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsi | 92% | 100% | 108,6% | - | - | - |
| Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum | Indeks Kepuasan Layanan Bidang Hukum | 92 (baik) | 95,48 (Baik) | 103% | - | - | - |
| Rata Rata Capaian Kinerja | | 100% | 100% | 102% | 6.599 | 6.598 | 99,9 % |
| Tingkat Efisiensi % | | Capaian Kinerja | | 102% | Penyerapan Anggaran | | 99,9 % |
| | | 2% | | | | | |

Tabel 3.12 Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Biro Hukum Tahun 2024

Keterangan:

Capaian Kinerja: Realisasi indikator/target x 100%

Penyerapan anggaran: realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung indikator

Tingkat efisiensi: capaian kinerja - penyerapan anggaran

Berdasarkan data tabel 3.11 menunjukkan bahwa nilai efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja di Biro Hukum sebesar 2%. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi/penyerapan anggaran.

3.4 Evaluasi Internal

Evaluasi internal bertujuan untuk upaya penerapan manajemen risiko terhadap capaian kinerja Biro Hukum dan ketercapaian kinerja lingkup Kementerian PPN/Bappenas. Wujud dari evaluasi internal dalam Biro Hukum adalah penyelenggaraan koordinasi rutin di masing masing koordinator guna melaksanakan dan mengendalikan rencana kerja tahun 2024. Selain itu koordinasi juga dilakukan antar koordinator untuk membahas rencana kerja yang lintas koordinasi dan membahas hal-hal yang masih menjadi issue dan belum terselesaikan serta penyebabnya. Dalam diskusi juga dibahas mengenai cara-cara dan alternatif untuk penyelesaian permasalahan tersebut.

Biro Hukum juga melakukan pertemuan pembahasan dengan unit kerja di kementerian PPN/Bappenas untuk mengoordinasikan permasalahan serta hambatan yang menyebabkan beberapa pekerjaan masih tertunda dan belum selesai.

Selain itu, untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian target kinerja biro hukum, akan dilakukan beberapa cara antara lain:

- Untuk Layanan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan: akan dilakukan (1) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan penyusunan peraturan dan kebijakan baik yang berlaku internal maupun eksternal (2) melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam proses pembahasan regulasi baik yang merupakan prakarsa Kementerian PPN/Bappenas maupun yang terkait dengan Bappenas.
- Layanan Bantuan Hukum dan kerja sama: (1) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan pengusulan MOU, NKB, dan perjanjian lainnya (2)

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap masa berlaku MOU, NKB dan perjanjian bekerjasama dengan unit kerja dan Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.

- Layanan Data dan Informasi: (1) melakukan koordinasi terkait data dan informasi yang akan diunggah dalam jdih dan dalam media sosial (2) melakukan database serta perbaikan terhadap metadata pada data dan informasi hukum yang akan diunggah di JDIH Kementerian PPN/Bappenas (3) optimalisasi koordinasi dengan unit kerja serta dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pembina JDIH Nasional.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam Renstra Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Biro Hukum fokus dalam upaya pencapaian 2 Sasaran Kegiatan dengan total 7 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Secara keseluruhan, semua IKU tersebut berhasil mencapai kinerja 100% sesuai target, bahkan terdapat 3 IKU melampaui target kinerja yaitu lebih dari 100% sebagaimana dalam pada Renstra Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas. Rekap capaian kinerja Biro Hukum Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan | Kinerja 2024 | | | Anggaran 2024 | | |
|-----------------------|---|--------------|-----------|---------|-----------------|----------------------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu (Rp. Juta) | Realisasi (Rp. Juta) | Realisasi |
| Layanan Hukum | % Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum | 100% | 100% | 100% | 3.350 | 3.348 | 99,9 % |
| Layanan Bantuan Hukum | % pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan bantuan hukum | 100% | 100% | 100% | 21 | 21 | 99,9 % |
| | % Layanan Kerja Sama | 100% | 100% | 100% | 1.628 | 1.628 | 99,9 % |
| Manajemen Internal | % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Layanan Bidang Hukum yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| | % pengelolaan realisasi anggaran lingkup Layanan Bidang Hukum | 92% | 99.9% | 105.15% | - | - | - |
| | % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Layanan | | 100% | 108.6% | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------|------|-------|-------|--------|
| | Bidang Hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsi | 92% | | | | | |
| Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum | Indeks Kepuasan Layanan Bidang Hukum | 92 (baik) | 95,48 (Baik) | 103% | - | - | - |
| Rata Rata Capaian Kinerja | | 100% | 100% | 102% | 6.599 | 6.598 | 99,9 % |

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Biro Hukum Tahun 2024

Data pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa terdapat 7 IKU yang memenuhi target 100 %. IKU tersebut adalah IKU sebagai berikut:

- a. % penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum
- b. % pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan bantuan hukum
- c. % layanan kerja sama
- d. % pelaksanaan tata kelola lingkup layanan bidang hukum yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku
- e. Indeks kepuasan bidang hukum dan
- f. % pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup layanan bidang hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
- g. % pengelolaan realisasi anggaran lingkup Layanan Bidang Hukum

Upaya strategi peningkatan kinerja pelayanan ini kedepannya adalah dengan meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan stakeholder baik internal maupun eksternal Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu juga dengan menciptakan inovasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, serta pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan bantuan hukum, sehingga kinerja dapat terus meningkat kedepannya. Capaian keseluruhan kinerja Biro Hukum tahun 2024 tersebut didukung penggunaan dana sebesar 6.598.530.024 atau 99.9% dari anggaran sebesar 6.599.510.000

Telah tercapainya target capaian kinerja IKU tersebut, tidak membuat kinerja Biro Hukum puas. Namun dengan tercapainya target yang sudah ditetapkan diharapkan tetap membuat Biro Hukum terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan hukum untuk seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas.

Diharapkan Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2024 dapat memberikan informasi yang komprehensif serta transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Biro Hukum, sehingga memberikan dampak positif dalam mendukung keberhasilan Kementerian PPN/Bappenas.

4.2. Tindak Lanjut

Pada tahun 2024, Biro Hukum harus lebih adaptif dalam menghadapi segala tantangan yang mungkin timbul, salah satunya potensi *refocusing* dan keterbatasan anggaran. Biro Hukum harus tetap mengedepankan pencapaian kinerja dan pencapaian hasil pelayanan yang prima dalam mendukung tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang efektif, efisien, dan berkualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memastikan pencapaian seluruh target indikator kinerja sasaran kegiatan Biro Hukum tahun 2024 agar jauh lebih tinggi dari kinerja tahun 2024, maka diperlukan strategi-strategi diantaranya sebagai berikut.

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dan efektif dengan Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas serta dengan Kementerian/Lembaga lainnya baik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan maupun dalam pendampingan dan bantuan hukum;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap MoU, NKB, dan perjanjian yang telah ditandatangani;
3. Meningkatkan koordinasi terkait data dan informasi yang akan diunggah dalam JDIH dan dalam media sosial;
4. Penguatan pelaksanaan evaluasi terhadap kebutuhan atas peraturan internal serta terhadap peraturan yang telah berlaku;
5. Melakukan pembenahan database dan informasi hukum di Kementerian PPN/Bappenas;
6. Menyusun perencanaan yang disertai dengan monitoring secara berkala terhadap perencanaan kegiatan yang telah disusun agar rencana kerja dapat diselesaikan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan;
7. Memperkuat jaringan dan Kerjasama dengan pihak lain baik Kementerian/Lembaga/Daerah maupun dengan universitas untuk pengembangan potensi Biro Hukum dan dalam mendukung tugas dan fungsi Biro Hukum;

8. Melakukan pengembangan kompetensi untuk staf PNS maupun PPNP baik secara mandiri maupun oleh Biro Sumber Daya Manusia.